



GUBERNUR SUMATERA UTARA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR . . . TAHUN . . .

TENTANG

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN

HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kedudukan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, perlu dilakukan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara terarah dan terencana serta terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak bagi penyandang disabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
17. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
18. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 439);
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
23. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Sumatera Utara.
6. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

12. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
13. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
14. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
15. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
16. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
17. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
18. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
19. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

20. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.
21. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
22. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
23. Satuan Pendidikan Khusus adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
24. Satuan Pendidikan Inklusif adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
25. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

26. Alat bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
27. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
28. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
29. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
30. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera, mandiri, bermartabat serta bahagia lahir dan batin;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari kesia-siaan, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia;
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri, dan mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati berperan dan berkontribusi secara optimal, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan
- f. memastikan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta peran badan usaha dan masyarakat dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. perencanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- e. pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- f. koordinasi;

- g. Komisi Disabilitas Daerah;
- h. pendanaan;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. penghargaan; dan
- k. evaluasi.

BAB III

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi tapi tidak terbatas pada:

- a. amputasi;
- b. lumpuh layu atau kaku;
- c. paraplegia;
- d. quadriplegia;
- e. tetraplegia;
- f. *muscular dystrophy*;
- g. *cerebral palsy*;
- h. akibat *stroke*;
- i. akibat kusta; dan
- j. orang kecil.

Pasal 7

Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi tapi tidak terbatas pada:

- a. lambat belajar;
- b. disabilitas grahita; dan
- c. *down syndrome*.

Pasal 8

Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi tapi tidak terbatas pada:

- a. psikososial terdiri dari skizofrenia, bipolar, depresi, asperger, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, meliputi autisme dan hiperaktif.

Pasal 9

Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. disabilitas netra;
- b. disabilitas rungu; dan/atau
- c. disabilitas wicara.

Pasal 10

Penyandang Disabilitas ganda atau multi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas rungu-wicara dan/atau netra-rungu dan/atau kombinasi diantara dua atau lebih ragam disabilitas yang ada.

BAB IV

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 11

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;

- e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan; dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.
- (2) Jenis hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyandang Disabilitas.

Pasal 12

- (1) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. merencanakan dan menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam rencana pembangunan daerah;
 - b. mengembangkan dan memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. mengalokasikan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 - d. memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya

Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan

- e. membina, mendorong, membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengawasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah melibatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB VI

PERENCANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Perencanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk setiap periode 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
 - a. Rencana Aksi Penyandang Disabilitas Nasional; dan
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Perencanaan terhadap Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk jangka pendek disusun dalam program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat daerah untuk periode setiap 1 (satu) tahun.

- (5) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah dan kabupaten/kota terkait Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan wajib:
 - a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan menengah;
 - b. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
 - d. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
 - e. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (3) Penyediaan beasiswa dan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan mekanisme pemberian dan penerimaan beasiswa dan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), memfasilitasi Penyandang

Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.

- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterampilan menulis dan membaca bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dilaksanakan melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
 - b. akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas;
 - c. pendidik, dan tenaga kependidikan, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braile serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas;
 - d. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas;
 - e. bantuan pembiayaan transportasi bagi peserta didik dengan disabilitas; dan/atau ketersediaan sarana transportasi bagi siswa disabilitas.
 - f. pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaksanakan melalui:
 1. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru;
 2. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;

3. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah;
 4. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik;
 5. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
 6. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik;
 7. pemberian bantuan beasiswa pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik;
 8. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik; dan
 9. pengangkatan guru pembimbing khusus.
- (4) Mekanisme pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) huruf f diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan Lembaga Penyelenggara Pendidikan untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang layak berdasarkan laporan mengenai data Peserta Didik Penyandang Disabilitas dari Lembaga Penyelenggara Pendidikan.
- (3) Akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas;
 - b. proses pembelajaran; dan
 - c. layanan administrasi.
- (4) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas, dengan menggunakan kurikulum khusus.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dilaksanakan pada Sekolah Luar Biasa.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memilih pengembangan keterampilan untuk mencapai kemandirian hidup sehari-hari; dan
 - b. mempersiapkan peserta didik Penyandang Disabilitas yang akan menempuh pendidikan di sekolah reguler.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat menengah.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan

- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.

Bagian Ketiga

Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi.

Pasal 22

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesamaan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan minat dan kebutuhan individu di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah, dan/atau swasta yang harus bersifat inklusi dan mudah diakses.

Pasal 24

Pemberi kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kelonggaran terhadap syarat sehat jasmani dan rohani;
- b. memperhatikan kompetensi dan keahlian dengan melakukan ujian untuk mengetahui minat, bakat dan kemampuan;
- c. memberikan tes yang sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi, dan proses lainnya yang diperlukan;

- e. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
- f. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes.

Pasal 25

Pemberi kerja dalam proses penerimaan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesamaan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi diawal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada jenis disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 26

Pemberi kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Pasal 27

- (1) Pemberi kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan mensosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas kepada pemberi kerja.

- (3) Pemberi kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberi kerja wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap pekerja Penyandang Disabilitas.
- (5) Dalam hal Pemberi kerja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), dikenai sanksi administratif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian kegiatan operasional;
 - c. Pembekuan izin usaha; dan
 - d. Pencabutan izin usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

Pemberi kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 29

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 % (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 % (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah:

- a. melakukan perluasan kesamaan kesempatan kerja dan kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan;
- b. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri;
- c. mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
- d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- e. mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada unit kerja mandiri Penyandang Disabilitas;
- f. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesamaan kesempatan dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank guna pengembangan usaha; dan
- g. mendorong perusahaan yang berada di wilayah Daerah untuk memprioritaskan penyaluran dana dan/atau bantuan *Coorporate Social Responsibility (CSR)* bagi pengembangan usaha Penyandang Disabilitas.

Pasal 32

Penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 34

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib:

- a. menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas;
- b. merencanakan, mengembangkan, memperluas, dan memfasilitasi penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat;
- d. memproses penyaluran tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- e. menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- f. memberikan pelayanan informasi publik dan/atau sosialisasi mengenai penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- g. memberikan perlindungan, perlakuan dan kesamaan kesempatan dalam lingkungan kerja dan pemberian upah bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan pengawasan terhadap BUMD, atau Badan Usaha:
 1. yang telah menerima Penyandang Disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 2. yang belum menerima Penyandang Disabilitas sebagai tenaga kerja untuk pemenuhan kuota kerja Penyandang Disabilitas.

- i. melakukan mediasi terhadap tenaga kerja Penyandang Disabilitas jika terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. mengusulkan Tenaga Fungsional Pengawas Tenaga Kerja kepada Pemerintah untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, sebanding dengan jumlah perusahaan.

Pasal 35

Informasi potensi kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib memiliki unit layanan disabilitas.
- (2) Tugas unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta mengenai proses perekrutan, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengkoordinasikan unit layanan disabilitas, Pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja bagi Penyandang Disabilitas.

- (3) Anggaran pembentukan unit layanan disabilitas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat Kesehatan

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan penyedia layanan kesehatan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan penyedia layanan kesehatan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 38

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 39

Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi kesehatan kepada Penyandang Disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 40

Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi pencegahan terhadap suatu masalah Kesehatan dan pengendalian faktor risiko serta tata laksana dini penyakit yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 41

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rumah sakit milik Daerah dan swasta.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 42

- (1) Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, ditujukan untuk mengembalikan kondisi Penyandang Disabilitas, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat

yang berguna untuk dirinya dan masyarakat yang didukung penuh dari keluarga dan masyarakat.

- (2) Pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui rumah sakit atau perawatan rumah.

Pasal 43

- (1) Untuk pelayanan khusus dilayani di rumah sakit milik Daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (2) Rumah sakit umum milik Daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan badan penjamin.

Pasal 44

Penyandang Disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan/atau prioritas dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pembebasan, keringanan atau pengurangan tarif layanan kesehatan pada rumah sakit milik Daerah jika diperlukan;
- b. didahulukan dalam layanan administrasi, pemeriksaan, perawatan dan pengobatan; dan
- c. penyediaan fasilitas kemudahan untuk keluar masuk, naik dan turun dari setiap unit layanan kesehatan.

Pasal 45

- (1) Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis, pengobatan dan pemasangan alat kontrasepsi bagi Penyandang Disabilitas wajib mendapatkan persetujuan langsung atau tertulis dari Penyandang Disabilitas dan keluarga.
- (2) Persetujuan langsung atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan penjelasan mengenai tindakan medis dan pengobatan yang akan dilakukan.
- (3) Tenaga Kesehatan dalam melakukan tindakan medis dan pengobatan wajib mematuhi standar etika.

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan memastikan rumah sakit jiwa maupun bangsal psikiatri di rumah sakit umum wajib menyediakan fasilitas rawat inap yang layak dengan tindakan pelayanan yang manusiawi dan menghargai martabat pasien Penyandang Disabilitas mental.
- (2) Fasilitas rawat inap yang layak dan tindakan pelayanan yang manusiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan memastikan penyedia pelayanan kesehatan wajib menyediakan layanan informasi tentang disabilitas.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Koordinasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, yang menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas;
 - b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, yang menyediakan pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit umum kelas C; dan
 - c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, yang menyediakan pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit umum kelas A dan kelas B.

Bagian Kelima Politik

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Jaminan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mempergunakan hak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 50

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sosialisasi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah yang aksesibel; dan
 - b. penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel.

Pasal 51

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesamaan kesempatan dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara:
 - a. langsung, melalui:
 1. lisan;
 2. tertulis; dan/atau
 3. bahasa isyarat.
 - b. tidak langsung, melalui:
 1. tertulis;
 2. media cetak; atau
 3. media elektronik.

- (3) Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak dapat menyampaikan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pendapat disampaikan melalui pendamping.

Bagian Keenam Keagamaan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pengelolaan rumah ibadah yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi bimbingan keagamaan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Bagian Ketujuh Keolahragaan

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan memberikan bantuan fasilitasi kepada induk organisasi olahraga disabilitas Daerah.
- (3) Bantuan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan kompetisi olahraga disabilitas tingkat daerah maupun nasional.

- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam bidang olahraga, sejajar dengan atlet yang tidak menyandang disabilitas.

Bagian Kedelapan Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.
- (3) Penghargaan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus setara dengan penghargaan sejenis yang diberikan pada yang bukan Penyandang Disabilitas.

Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, wajib mengupayakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata.
- (2) Upaya aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. prioritas dalam layanan informasi, akomodasi, dan transportasi;
 - b. penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk mengakses tempat-tempat maupun kegiatan/acara kepariwisataan;

- c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kepariwisataan secara mudah dan tepat; dan
- d. tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Kesejahteraan Sosial

Pasal 57

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, menyelenggarakan kegiatan untuk memenuhi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas dalam panti.
- (2) Kegiatan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas dalam panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Pasal 58

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial dalam panti.

Pasal 59

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melaksanakan kegiatan

rehabilitasi sosial dalam panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a kepada Penyandang Disabilitas.

- (2) Kegiatan rehabilitasi sosial dalam panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spritual;
 - e. bimbingsn fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.

Pasal 60

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial memberikan jaminan sosial dalam panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas yang berhak mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. miskin;
 - b. terlantar;
 - c. yang tidak memiliki penghasilan; dan/atau
 - d. belum mendapatkan Jaminan Sosial yang bersumber dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Jaminan sosial dalam panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi kesejahteraan sosial;
 - b. bantuan langsung berkelanjutan; atau
 - c. bantuan khusus.
- (4) Jaminan sosial dalam panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan data Penyandang

Disabilitas Daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 61

- (1) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a, diberikan dalam bentuk iuran jaminan sosial.
- (2) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b, diberikan dalam bentuk pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang berada dalam panti.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c, diberikan dalam bentuk pelatihan dan konseling.

Pasal 62

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, bekerja sama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas melaksanakan program pemberdayaan sosial dalam panti bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c dalam panti bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sosial dalam panti bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya; dan
 - c. pemberian akses.

Pasal 63

Peningkatan kemauan dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan keinginan dan pemberian tanggung jawab bagi Penyandang Disabilitas; dan
- b. peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan/atau keterampilan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 64

Penggalian potensi dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. identifikasi potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial; dan
- b. asesmen potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial.

Pasal 65

Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara memberikan akses di bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. sosial;
- d. ketenagakerjaan; dan/atau
- e. ekonomi.

Pasal 66

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial menyelenggarakan perlindungan sosial dalam panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Perlindungan sosial dalam panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. bantuan sosial; dan/atau
 - b. advokasi sosial.

Pasal 67

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, merupakan hak dari Penyandang Disabilitas.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau

- c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, anak, dan lanjut usia.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat langsung diberikan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 68

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b terhadap Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyadaran hak dan kewajiban; dan
 - b. pendampingan dan peningkatan kapasitas pengetahuan terhadap hak-haknya.
- (3) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan
 - c. diseminasi.

Bagian Kesepuluh Aksesibilitas Infrastruktur

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, konstruksi, dan pengawasan dengan melibatkan aktif Organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 70

- (1) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi: infrastruktur milik Pemerintah Daerah, BUMD dan Swasta.

- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung dan lingkungan;
 - b. jalan;
 - c. permukiman;
 - d. pertamanan; dan
 - e. transportasi umum.

Paragraf 1

Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 71

- (1) Bangunan gedung dan lingkungan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas wajib dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki fungsi meliputi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha; dan
 - d. sosial, budaya, dan olahraga.
- (3) Bangunan gedung hunian yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. rumah tinggal deret;
 - b. rumah tinggal susun; dan
 - c. rumah tinggal sementara.
- (4) Bangunan gedung keagamaan yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. masjid termasuk mushola;
 - b. gereja termasuk kapel;
 - c. pura;
 - d. vihara;
 - e. klenteng; dan
 - f. bangunan lain yang digunakan untuk ibadah.
- (5) Bangunan gedung usaha yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. bangunan gedung perkantoran;
 - b. bangunan gedung perdagangan;
 - c. bangunan gedung perindustrian;
 - d. bangunan gedung perhotelan;
 - e. bangunan gedung wisata dan hiburan;
 - f. bangunan gedung terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan; dan
 - g. bangunan gedung tempat penyimpanan.
- (6) Bangunan gedung sosial, budaya, dan olahraga yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pelayanan pendidikan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. kebudayaan;
 - d. laboratorium;
 - e. rumah aman;
 - f. tempat pengungsian;
 - g. pelayanan umum; dan
 - h. olah raga.
- (7) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jalur pedestrian;
 - b. jalur pemandu;
 - c. area parkir;
 - d. taman; dan
 - e. rambu dan marka.

Pasal 72

- (1) Pengelola bangunan gedung wajib menyediakan:
- a. tangga;
 - b. lift; dan/atau
 - c. ram, yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tangga yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan:
- a. pegangan rambat yang ukurannya lebih panjang dari tangga;

- b. pagar pengaman yang ukurannya lebih panjang dari tangga; dan
 - c. warna dan permukaan yang berbeda pada ujung tangga.
- (3) Lift yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. disediakan dari lantai terendah sampai lantai tertinggi bangunan gedung;
 - b. mampu memuat kursi roda;
 - c. dilengkapi dengan informasi audio dan visual sebagai petunjuk posisi lift;
 - d. dilengkapi dengan tanda braille pada tombol lift;
 - e. letak tombol dapat dijangkau oleh pengguna kursi roda;
 - f. dilengkapi dengan pegangan rambat yang berada di dua sisi; dan
 - g. dilengkapi dengan jalur pemandu dan ubin peringatan di depan lift.
- (4) Ram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Setiap pengelola bangunan gedung wajib menyediakan parkir khusus bagi kendaraan yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dekat dengan pintu lobi.
- (3) Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan oleh kendaraan roda empat, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda dua, dan kendaraan lainnya yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 74

- (1) Pengelola bangunan gedung wajib memperbolehkan kendaraan yang membawa penumpang Penyandang

Disabilitas untuk menurunkan penumpangnya di pintu lobi utama.

- (2) Kendaraan yang dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan roda empat, kendaraan roda tiga, kendaraan roda dua, dan kendaraan lainnya yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 75

- (1) Pengelola gedung wajib menyediakan jalur pemandu dan ubin peringatan.
- (2) Pengelola bangunan gedung wajib menyediakan akses masuk yang cukup untuk dilewati kursi roda.

Pasal 76

- (1) Pengelola bangunan gedung wajib menyediakan tanda bahaya dalam bentuk isyarat lampu yang dilengkapi isyarat bunyi.
- (2) Pengelola bangunan gedung wajib menyediakan jalur evakuasi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengelola bangunan gedung wajib menyediakan simbol taktil di pintu untuk menandakan toilet laki-laki atau perempuan.
- (4) Penempatan simbol taktil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakan paling tinggi 150 (seratus lima puluh) sentimeter dari permukaan tanah.
- (5) Pengelola bangunan gedung dapat menyediakan tombol informasi.
- (6) Pengelola bangunan gedung wajib menyediakan peta taktil lokasi bangunan gedungnya.

Pasal 77

- (1) Pengelola bangunan gedung wajib menyediakan toilet yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Toilet yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas harus memenuhi syarat:
 - a. mempunyai ruang gerak yang cukup bagi pengguna kursi roda;

- b. menggunakan pintu geser;
- c. dilengkapi kloset duduk;
- d. dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang rendah; dan
- e. dilengkapi dengan pegangan rambut dekat dengan kloset.

Pasal 78

- (1) Pengelola bangunan gedung stasiun, terminal bus, dan halte bus wajib menyediakan peta jalur kereta atau bus.
- (2) Pengelola bangunan gedung stasiun wajib membuat peron sejajar dengan lantai kereta api.
- (3) Dalam hal peron dan lantai kereta api tidak sejajar, pengelola bangunan gedung stasiun wajib menyediakan bidang miring.
- (4) Bidang miring yang dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat permanen atau yang dapat dipindahkan.

Pasal 79

- (1) Setiap pengelola hotel wajib menyediakan kamar yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Kamar hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ditempatkan di lantai dasar atau terdekat dengan lift;
 - b. letak peralatan mandi dapat dijangkau oleh pengguna kursi roda;
 - c. perbedaan tinggi permukaan lantai paling tinggi 2 (dua) sentimeter; dan
 - d. bel pintu kamar dilengkapi dengan tanda isyarat lampu.

Pasal 80

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Jalan

Pasal 81

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan di bidang perhubungan wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Permukiman

Pasal 83

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan permukiman wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pengawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pertamanan

Pasal 84

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi selasar kursi roda, jalur pemandu dan/atau rambu dan marka.

Paragraf 5

Transportasi Umum

Pasal 85

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, BUMD dan swasta penyelenggara layanan transportasi umum wajib menyediakan fasilitas dan aksesibilitas layanan transportasi umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Pelayanan Publik

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib melaksanakan asesmen kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 87

Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 88

- (1) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib memberikan Pelayanan Publik dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar dan bermartabat tanpa diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas, meliputi:
 - a. pendampingan, penerjemahan, asistensi, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa biaya tambahan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. sistem informasi baik elektronik maupun nonelektronik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan informasi dan sumber daya manusia yang profesional dalam menyelenggarakan pelayanan serta dapat membantu Penyandang Disabilitas.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan pendidikan dan pelatihan secara berkala terkait Pelayanan Publik bagi sumber daya manusia.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. kursi roda;
 - b. aksesibilitas khususnya jalur landai yang menghubungkan semua unit layanan;
 - c. penyediaan eskalator landai;

- d. penyediaan handrail sepanjang ram sebagaimana dimaksud huruf b;
- e. penyediaan huruf braille pada setiap instrument oprasional atau informasi;
- f. penyediaan piranti lunak bicara pada lift, anjungan disabilitas mandiri atau fasilitas lain;
- g. penyediaan petunjuk running teks pada lift dan setiap unit layanan;
- h. ruang tunggu khusus Penyandang Disabilitas;
- i. tempat duduk khusus bagi Penyandang Disabilitas;
- j. toilet khusus untuk Penyandang Disabilitas;
- k. penyediaan parkir khusus bagi Penyandang Disabilitas; dan
- l. informasi melalui radio, website yang dilengkapi dengan teknologi screen reader yang memudahkan disabilitas netra.

Pasal 89

Penyelenggara Pelayanan Publik wajib mengizinkan kendaraan yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas untuk masuk sampai pintu masuk lobi utama.

Pasal 90

Pemerintah Daerah menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Belas

Perlindungan dari Bencana

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap kegiatan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (2) Dalam penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas dalam mitigasi bencana, penyelamatan, evakuasi, pengamanan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, psikologis, sarana dan

prasarana dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 92

- (1) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana wajib memberikan kemudahan akses untuk mendukung kemandirian dan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas.
- (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prioritas dalam penyediaan layanan dan fasilitas yang diberikan pada tahap pra-bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (4) Standar kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan, memutakhirkan dan menginformasikan kondisi Penyandang Disabilitas yang terdampak bencana.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas, dan masyarakat.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipilah paling sedikit berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, ragam disabilitas, tingkat hambatan dan wilayah.

Pasal 94

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana

mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam penilaian dan pengkajian risiko di wilayah setempat.

- (2) Keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pemberian data dan informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait ancaman, risiko bencana, cara penanggulangan bencana, dan cara penyelamatan diri bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 95

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana memastikan Penyandang Disabilitas mendapat akses terhadap layanan peringatan dini yang tepat waktu, akurat dan mudah dimengerti.
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan ragam disabilitas.

Pasal 96

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memiliki rencana kesiapsiagaan sendiri di tingkat rumah tangga.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Penyandang Disabilitas dan/atau pendamping.
- (3) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana wajib memberikan pelatihan tentang sistem peringatan dini, rencana kontinjensi, dan rencana evakuasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan dasar pangan dan nonpangan, sandang, penampungan/hunian sementara, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan dan kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan permukiman

memberikan prioritas untuk memperoleh akses terhadap jumlah air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan minum, memasak, kebersihan pribadi, dan rumah tangga yang mudah dijangkau dan menyediakan sarana mandi, cuci dan toilet yang mudah diakses.

- (3) Pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Pasal 98

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyusun rencana penyediaan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ragam disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan wajib memberi akses prioritas kepada Penyandang Disabilitas terhadap layanan kesehatan yang tepat, aman, bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menjamin lingkungan belajar tetap aman, terlindung, dan mudah diakses dalam situasi bencana.
- (2) Selain menjamin lingkungan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan:
 - a. memperhatikan psikologis peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - b. memastikan adanya pendampingan psikologis dan psikososial bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. menyediakan alat bantu dan pendampingan khusus bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas.

Pasal 100

- (1) Penampungan/hunian sementara menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dan pemenuhan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana wajib merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengkoordinasikan seluruh program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan oleh semua pihak.

Bagian Ketiga Belas

Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesamaan kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 102

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan

- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 103

- (1) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Belas

Konsesi

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dan mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rangkaian upaya untuk mengakomodasi akses kepentingan Penyandang Disabilitas dalam kemudahan dan keringanan pembiayaan pembelian barang dan/atau jasa.
- (3) Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk berbagai pelayanan dan fasilitas dengan tujuan agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 105

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan tarif atau diskon khusus bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangan.

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Insentif bagi perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan perizinan; dan/atau
 - b. keringanan pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Belas

Pendataan

Pasal 107

- (1) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 108

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 109

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah atau kepala desa atau nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- (3) Bupati/Walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bupati/Walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 110

- (1) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data nasional Penyandang Disabilitas.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Gubernur.
- (3) Data Daerah Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang menggunakan data Daerah Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

Pasal 111

- (1) Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- (2) Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan kartu Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Belas

Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1

Komunikasi

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 113

Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Informasi

Pasal 114

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi wajib mendorong media televisi lokal untuk penyediaan jasa bahasa isyarat dalam berbagai program berita, dialog dan informasi lainnya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi wajib memberikan pelayanan informasi publik melalui media audio visual atau media lainnya yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelayanan informasi publik melalui media audio visual atau media lainnya yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui penyediaan jasa bahasa isyarat dan teks berjalan.

Bagian Ketujuh Belas

Perempuan dan Anak

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas melalui layanan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa meliputi:
 - a. pelaksanaan sosialisasi, edukasi, advokasi dan penyuluhan;
 - b. penyediaan unit layanan penanganan kekerasan dan layanan informasi untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan penelantaran;
 - c. penyediaan fasilitas untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan berupa:
 1. layanan pengaduan;

2. pendampingan dalam bentuk konseling, mediasi, penanganan hukum, psikologis, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas;
 3. proses pemulihan korban;
 4. rumah aman atau rumah perlindungan sementara; dan
 5. proses pemulangan korban.
- d. penyusunan perencanaan dalam pelaksanaan program untuk penanganan perlindungan perempuan dan anak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan Belas

Perlindungan dari Tindakan Kekerasan dan Eksploitasi

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas terbebas dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi fisik, psikis, ekonomi, seksual dan penelantaran.
- (2) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas wajib melakukan pencegahan terjadinya kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pemberian sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. pemantauan terhadap lingkungan di mana Penyandang Disabilitas beraktifitas dan/atau di lingkungan tempat tinggal.
- (3) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait lainnya wajib memberikan bantuan dan dukungan penanganan korban Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan penelantaran.

BAB VIII

KOORDINASI

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur baik dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Instansi Vertikal di Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Disabilitas tingkat provinsi.
- (4) Gubernur menunjuk Sekretaris Daerah sebagai pelaksana teknis koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tugas-tugas:
 - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;
 - c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi di tingkat Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

KOMISI DISABILITAS DAERAH

Pasal 118

- (1) Dalam rangka Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Disabilitas Daerah.
- (2) Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 119

- (1) Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Disabilitas Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
 - c. pelaksanaan kerjasama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Komisi Disabilitas Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 120

- (1) Pendanaan bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah wajib melibatkan partisipasi masyarakat yang meliputi keluarga Penyandang Disabilitas, masyarakat, pemuka adat, pemuka agama, Organisasi Penyandang Disabilitas dan lembaga masyarakat lainnya.
- (2) Organisasi Penyandang Disabilitas tingkat daerah adalah mitra dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib berkonsultasi dengan Penyandang Disabilitas atau Organisasi Penyandang Disabilitas yang mewakilinya tentang masalah kedisabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (5) Pemberdayaan Organisasi Penyandang Disabilitas yang dimaksud ayat (4) dengan cara:
 - a. memberikan pelatihan-pelatihan baik penguatan kapasitas maupun pendanaan;
 - b. memberikan bimbingan berorganisasi;
 - c. memfasilitasi akses:
 - 1. tempat usaha;
 - 2. kegiatan;
 - 3. perizinan; dan
 - 4. pemasaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta pemberdayaan Organisasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 122

Masyarakat berperan melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 123

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, termasuk pada tingkat keluarga, mengenai Penyandang Disabilitas, dan untuk memelihara penghormatan atas hak-hak dan martabat para Penyandang Disabilitas;
 - b. melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan menyangkut Penyandang Disabilitas, termasuk yang didasarkan gender dan usia, dalam seluruh bagian kehidupan; dan
 - c. memajukan kesadaran atas kemampuan dan kontribusi dari para Penyandang Disabilitas.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemuka adat, pemuka agama, pendidik, tokoh politik, budayawan, jurnalis, dan unsur masyarakat lainnya.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. orang perseorangan yang berjasa dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- b. orang perseorangan yang berjasa dalam pergerakan dan pengorganisasian hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - c. badan hukum dan lembaga yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
 - d. penyedia layanan publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas;
 - e. atlet Penyandang Disabilitas berprestasi; dan
 - f. Pelaku Seni Penyandang Disabilitas yang berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

EVALUASI

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang mengacu kepada Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas. Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, telah memuat cara pandang baru berupa asas kesempatan yang sama bagi Penyandang Disabilitas dalam upaya mengembangkan diri melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dinyatakan: Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Selanjutnya berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dinyatakan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan atas martabat yang melekat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dihormati, dilindungi, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, psikologis, emosi, dan perilaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas. Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lambat belajar” adalah individu yang memiliki prestasi belajar rendah (di bawah rata-rata anak pada umumnya) pada salah satu atau seluruh area akademik dengan skor tes IQ antara 70 dan 90. Kemampuan akademik maupun kemampuan koordinasinya (kesulitan menggunakan alat tulis, olahraga, atau mengenakan pakaian) lebih lambat dibandingkan dengan teman sebayanya. Perilaku mereka cenderung pendiam dan pemalu, sehingga mereka kesulitan untuk bersosialisasi dengan teman-teman sebaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “disabilitas grahita” adalah individu yang memiliki intelegensi yang signifikan berada dibawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Keadaan ini dikenal juga retardasi mental (*mental retardation*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*down syndrome*” adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental yang disebabkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “skizofrenia” adalah gangguan jiwa berat, dimana orang yang mengalaminya menginterpretasikan realita secara abnormal yang dapat terjadi berupa kombinasi dari halusinasi, delusi, serta pola pikir dan perilaku yang dapat mengganggu fungsi sehari-hari.

Yang dimaksud dengan “bipolar” adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastik dimana penderita bipolar dapat merasakan gejala mania (sangat senang) dan depresif (sangat terpuruk).

Yang dimaksud dengan “depresi” adalah gangguan serius pada suasana hati yang ditandai dengan munculnya gejala penurunan suasana hati (mood), seperti: kehilangan minat terhadap sesuatu, memiliki perasaan bersalah berlebih, gangguan tidur, gangguan nafsu makan (bisa menjadi hilang nafsu makan atau justru semakin meningkat), kehilangan energi, dan penurunan konsentrasi;

Yang dimaksud dengan “asperger” adalah gangguan perkembangan yang memengaruhi kemampuan untuk bersosialisasi dan berkomunikasi secara efektif;

Yang dimaksud dengan “anxietas” adalah keadaan emosional yang tidak menyenangkan, berupa respon-respon psikofisiologis yang timbul sebagai antisipasi bahaya yang tidak nyata atau khayalan, tampaknya disebabkan oleh konflik intrapsikis yang tidak disadari secara langsung.

Yang dimaksud dengan “gangguan kepribadian” adalah gangguan berat pada karakter dan kecenderungan perilaku pada individu. Gangguan tersebut melibatkan beberapa bidang kepribadian dan berhubungan dengan kekacauan pribadi dan sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “autisme” adalah gangguan fungsi otak dan saraf serius dan kompleks yang memengaruhi perilaku dan proses berpikir manusia yang mencakup segala gangguan dalam interaksi sosial, perkembangan bahasa, dan keterampilan komunikasi baik secara verbal maupun nonverbal.

Yang dimaksud dengan “hiperaktif atau ADHD” adalah gangguan jangka panjang yang menyerang anak-anak, yang ditandai dengan perilaku impulsif, hiperaktif, dan kurangnya perhatian.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “disabilitas netra” adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan dan dapat diklasifikasikan kedalam buta total (*blind*) dan *low vision*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “disabilitas rungu” atau Tuli adalah individu yang mengalami kerusakan alat atau organ pendengaran yang menyebabkan kehilangan kemampuan menerima atau menangkap bunyi serta suara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “disabilitas wicara” adalah individu yang mengalami ketidakmampuan berbicara yang disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, antara lain tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisan medis.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

- 10 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82

Cukum jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “karakteristik pokok” adalah keterangan pokok mengenai Penyandang Disabilitas seperti jumlah, jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, jenis pekerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan. Yang dimaksud dengan “karakteristik rinci” adalah keterangan rinci mengenai Penyandang Disabilitas seperti menyangkut seluruh aspek keterangan pendidikan, ketenagakerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan dengan sampel terpilih.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR ...